



## PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA Bitg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

“**PENGGUGAT**”, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di “**Kota Bitung**”, sebagai Penggugat;

Lawan

“**TERGUGAT**”, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di “**Kota Bitung**”, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA Bitg bertanggal 10 April 2017, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur Nomor 282/31/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/PdtG/2017/PA Bitg



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, sampai bulan Februari 2010, kemudian pindah di kediaman bersama sampai bulan Juli 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. “**Anak I Penggugat dan Tergugat**”, umur 7 (tujuh) tahun;
  2. “**Anak II Penggugat dan Tergugat**”, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya;
  - b. Tergugat jika sudah mabuk sering memukul Penggugat;
  - c. Tergugat sering bermain judi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2016, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang akibatnya sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara gugatan cerai ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 25 April 2017, dan tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0049/Pdt G/2017/PA Bitg, tanggal 18, 16 dan 26 Mei 2017, Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir pada persidangan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya tergugat.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 03 Mei 2017 dari Hakim Mediator atas nama Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E. Sy;

Bahwa, pemeriksaan atas perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/31/XII/2009 bertanggal 21 Desember 2009, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelenkan dan oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya (P1).
- b. **Saksi-saksi:**

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “**SAKSI 1**”, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan “PT”, bertempat tinggal di “**Kota Bitung**” di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kota Bitung, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong, Irian Jaya dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah bersama;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah disebabkan karena Tergugat sering berjudi dengan bermain milyar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi dengan bermain bilyard sebanyak 1 (satu) kali di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat mabuk;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat sebanyak 1 (satu) kali di pantai;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi seharian bekerja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat telah memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu, jika Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg



- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, saksi menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya.
- 2. “**SAKSI 2**”, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di “**Kota Bitung**”, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kota Bitung, kemudian pindah ke Sorong Irian Jaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama “**Anak I Penggugat dan Tergugat**” dan “**Anak II Penggugat dan Tergugat**”;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat minum minuman keras;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat saat saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Bitung;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini berada di Sorong;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Penggugat telah membuktikan gugatannya, maka Penggugat berkesimpulan mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri sidang tanggal 25 April 2017 dan setelah itu tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi bertanggal 03Mei 2017 yang disampaikan oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi gagal dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat minum minuman keras, jika sudah mabuk memukul Penggugat dan sering bermain judi hingga akhirnya kurang lebih pada bulan Juli 2016, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat dan pada persidangan selanjutnya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi sehingga dalil bantahan Tergugat tidak dapat didengarkan, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/31/XII/2009, tertanggal 21 Desember 2009, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bitung Timur, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2009. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2009, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 4.a yakni mengenai Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya, saksi pertama Penggugat pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan pernah melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat sebanyak 1 (satu) kali di pantai demikian pula saksi kedua pernah melihat Tergugat minum minuman keras sebanyak 1 (satu) kali di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat saksi kedua berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, terbukti bahwa Tergugat minum minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 4.b yakni mengenai Tergugat jika sudah mabuk sering memukul Penggugat, saksi pertama Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi pertama

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Dengan demikian perihal Tergugat sering memukul Penggugat hanya berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi pertama Penggugat, sehingga keterangan saksi pertama Penggugat hanya bersifat keterangan *de auditu* yaitu hanya didapatkan dari orang lain bukan dari pengetahuan langsung dari saksi dengan cara melihat, mendengar dan mengalami langsung atas suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak oleh para pihak, selain itu pula keterangan *de auditu* memiliki sifat yang sangat fundamental, dikarenakan keadaan sebenarnya (*truthfulness*) sulit mengujinya. Apa yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, yang memungkinkan apa yang diterangkan Penggugat kepada saksi itu mengandung kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*) fakta. Oleh karena keterangan-keterangan saksi II Penggugat itu tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 4c, yakni mengenai Tergugat sering bermain judi. Saksi pertama Penggugat pernah melihat Tergugat bermain judi dengan bermain bilyard dimana melihatnya sebanyak 1 (satu) kali di dekat rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan pengetahuan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat berjudi hanya didapatkan dari mendengar cerita dari tetangga. Dengan demikian keterangan saksi kedua Penggugat bernilai sebagai keterangan *de auditu*, akan tetapi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sebagai bukti permulaan dan dengan mengaitkan dengan keterangan keterangan saksi pertama Penggugat yang pengetahuannya didapat langsung maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah berjudi;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai di persidangan masing-masing saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dan yang lainnya yaitu adanya telah berpisah sejak upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga terbukti upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan saksi-pertama dan kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana Tergugat minum minuman keras dan berjudi menunjukkan suatu keinginan dari Penggugat kepada Tergugat untuk tidak atau melarang minum minuman keras dan berjudi akan tetapi perbuatan itu tetap dilakukan oleh Tergugat, sehingga larangan ini selalu memicu terjadi adu mulut karena Penggugat ingin Tergugat untuk tidak minum minuman keras dan berjudi sedangkan Tergugat mengabaikannya dengan tetap melakukan perbuatan tersebut. Keadaan seperti ini oleh Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini diikuti pula telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Pisah tempat tinggal itupun bukan sebagai sikap untuk meredam emosi lalu ketika permasalahan itu telah selesai kembali tinggal bersama tetapi antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ini tetap berlangsung sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga itu tidak terselesaikan. Dengan demikian, apa yang menjadi penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat itu tetap ada dan berlangsung sekarang ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan hanya

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** kehadiran Penggugat yang hanya sekali saja kemudian pada sidang berikutnya sudah tidak hadir yang berarti Tergugat sudah tidak peduli dan putus asa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal di setiap sidang selalu ditempuh upaya damai demi menjadi jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat selain itu pula upaya mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al'*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'*Utsaiminyang* Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*يرتكب أخف الضرورين لإتفا أشد هما*

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sekarang Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sekarang Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Senin, 05 Juni 2017

*Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh **H. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **R. ABDUL BERRI H. L, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARDAH HAMZAH, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. H. RISYAM KAMTOKO, S. Ag., M.H.**

**R. ABDUL BERRI H. L, S. Ag., M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**WARDAH HAMZAH, S. HI.**

## Perincian biaya:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses   | : Rp60.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp510.000,00 |
| 4. Redaksi        | : Rp5.000,00   |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00  |

**JUMLAH :Rp611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2017/PA Bitg